

PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN KECAMATAN PURWODADI

Jln. Raya Purwodadi No. 53, Kodepos 67163 Email : <u>kecamatan090816@gmail.com</u>

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI KABUPATEN PASURUAN NOMOR: 065/15/424.315/2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

CAMAT PURWODADI,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Standar Pelayanan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dengan Keputusan Camat Purwodadi;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tenatng Aparatur Sipil Negara;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik;
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman standar operasional prosedur administrasi pemerintahan dan survey kepuasan masyarakat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
- Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Pasuruan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Standar Pelayanan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Camat Purwodadi Kabupaten Pasuruan Nomor 065/10/424.315/2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan pada tanggal, 05 Juni 2023 CAMAT PURWODADI,

TEMBUSAN :

1. Inspektur Kabupaten Pasuruan;

2. Kabag. Hukum Setda Kab. Pasuruan

3. Kabag. Organisasi Setda Kab.

MOH.SUCAHYONO,SE,MMA

LAMPIRAN: KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR : 060/ 15 /424.315/2023

TANGGAL: 05 Juni 2023

PEMERINTAHAN KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

JENIS PELAYANAN

- Data dan Informasi
- Konsultasi
- Penanganan Pengaduan
- Sosialisasi
- Pelayanan Pembayaran PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) (di bawah Rp. 500.000)
- Pengantar SKCK (Surat Keterangan Catatan Kepolisian)
- 7. Pengantar Permohonan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)
- Pengantar Ijin Keramaian
- Surat Keterangan Ahli Waris
- Pengantar Surat Dispensasi Nikah
- 11. Pengantar Persyaratan PNS/TNI/Polri
- 12. Rekomendasi Pencairan DD,ADD,Bagi Hasil Pajak,Restribusi Daerah,Bantuan Khusus Keuangan dan Bantuan Sumber Dana Lainnya
- Pengantar Pengajuan DD, ADD, Bagi Hasil Pajak, Restribusi Daerah, Bantuan Khusus Keuangan dan Bantuan Sumber Dana Lainnya
- 14. Pengantar Permohonan Bantuan Sosial / Agama
- 15. Pengantar Surat Keterangan Domisili untuk WNA
- 16. Rekomendasi Pengangkatan, Mutasi dan Pemberhentian Perangkat Desa
- 17. Pengantar Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa/BPD

CAMAT PURWODADI,

MOH.SUCAHYONO,SE,MMA

DATA DAN INFORMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	 it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan penyediaan data dan informasi dari pengguna layanan, yang berisi : a. Identitas Pemohon meliputi nama perseorangan/instansi, kontak yang dapat dihubungi dan alamat email b. Data dan Informasi yang diminta secara jelas c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan data dan informasi dimaksud d. Pengguna layanan wajib menggunakan data dan informasi dengan mencantumkan sumber dari mana memperoleh data dan informasi tersebut, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Penyampaian Surat Permohonan Data dan Informasi oleh Pengguna Layanan Pengguna Layanan menerima tanda terima permohonan ANALISIS Kategori tidak dikecualikan Pengguna layanan menerima surat penolakan Pengguna layanan menerima surat penolakan

		a. Pengguna Layanan menyampaikan surat
		permohonan penyediaan data dan informasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan; b. Unit Penyelenggara Pelayanan menerima Surat Permohonan Penyediaan Data dan Informasi dari pengguna layanan; c. Pengguna layanan menerima tanda terima permohonan data dan informasi; d. Pengguna layanan menunggu hasil analisis oleh Unit Penyelenggara Pelayanan terhadap data dan informasi yang diminta, di mana: 1) Jika data dan informasi yang diminta masuk dalam kategori tidak dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat yang berisi data dan informasi sesuai permohonan yang disampaikan sebelumnya baik secara langsung maupun daring. 2) Jika data dan informasi masuk dalam kategori dikecualikan, maka pengguna layanan akan menerima surat penolakan yang disertai dengan alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
		yang berlaku baik secara langsung maupun daring.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Ketersediaan Data dan Informasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id

- ❖ Seksi Pemerintahan & Pelayanan (Sdr. Slamet H)
 - **2** 081230297349
- Seksi PMD (Sdri. Asri Pangastuti, S.KM)
 - **2** 085790832220
- Seksi Kessos (Sdri. Anita R)
 - **2** 082232453788
- Seksi Trantib (Sdr. M.Noorkholis Shidieq,SH)
 - **2** 085608060705

PENGELOLAAN PELAYANAN

1. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5357);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
 Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
 Daerah;
- 7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang

		Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Sekcam - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Kasi Pemerintahan & Pelayanan - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik - Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan. Kasi PMD - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami uraian tugas - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik

- Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.

Kasi Kessos

- Memahami uraian tugas
- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
- Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.

Kasi Trantib

- Memahami uraian tugas
- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
- Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.

Jabatan Pelaksana

- Memahami uraian tugas
- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Data dan Informasi
- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
- Memahami kategori data yang dikecualikan dan tidak dikecualikan.
- Memiliki keterampilan mengelola data dan informasi
- Mampu menyampaikan informasi secara lengkap, terbuka, bertanggungjawab, serta santun kepada pihak yang memerlukan
- Memahami dan mampu mengoperasikan komputer
- 4. Pengawasan Internal
- Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)

		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	10 Orang, terdiri dari : - 1 Camat - 1 Sekcam - 4 Kasi - 4 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan Data dan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Data dan informasi yang disampaikan dijamin kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

KONSULTASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	 it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	Dokumen/berkas pendukung terkait permasalahan yang akan dikonsultasikan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Konsultasi dapat dilaksanakan menjadi 2 (dua) yaitu: 1. Konsultasi dengan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan Pengguna layanan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan
		Konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan Jika tidak dapat diselesaikan Konsultasi dengan Sub Koordinator Unit Penyelenggara Pelayanan Jika tidak dapat diselesaikan
		Arahan dari Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan Keterangan: b. Pengguna layanan datang langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP) dengan membawa dokumen/berkas yang disyaratkan; c. Pengguna layanan melaksanakan konsultasi dengan staf pada Unit Penyelenggara Pelayanan;

		 d. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan mendapat hasil konsultasi. Jika tidak dapat diselesaikan, maka konsultasi dilanjutkan kepada Sub Koordinator pada Unit Penyelenggara Pelayanan; e. Apabila dapat diselesaikan, pengguna layanan akan menerima hasil konsultasi. Jika masih tidak dapat diselesaikan, maka selanjutnya pengguna layanan berkonsultasi dan mendapat arahan dari Kepala Unit Penyelenggara Pelayanan.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (Satu) Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 ☎ (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id ❖ Seksi Pemerintahan & Pelayanan (Sdr. Slamet H) ☎ 081230297349 ❖ Seksi PMD (Sdri. Asri Pangastuti,S.KM) ☎ 085790832220 ❖ Seksi Kessos (Sdri. Anita R) ☎ 082232453788 ❖ Seksi Trantib (Sdr. M.Noorkholis Shidieq,SH) ☎ 085608060705
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

		m 1 1 7 1 37 37 1010
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5038);
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
		Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2014 Nomor 6);
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pemerintahan Daerah;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
		Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
		Negara Nomor 5149);
		6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
		Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Rapat
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat Purwodadi
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
	1 Clandalla	- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		·
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
	L	

Kasi Pemerintahan & Pelayanan Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik **Kasi PMD** Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Kasi Kessos Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik **Kasi Trantib** Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Jabatan Pelaksana Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik


Pengawasan

 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
 Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali

5.	Jumlah	10 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- 1 Camat
		- 1 Sekcam
		- 4 Kasi
		- 4 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin
	Keamanan dan	kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan
	Keselamatan	2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Pelayanan	mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei
	Pelaksana	Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara
		personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan
		Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

PENANGANAN dan PENGADUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terkai	it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	 Pengguna layanan menyampaikan pengaduan secara tertulis dengan memuat: Nama dan alamat lengkap Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiel atau immaterial yang diderita Permintaan penyelesaian yang diajukan, dan d. Tempat, waktu penyampaian, dan tanda tangan Surat pengaduan diajukan kepada alamat Unit Penyelenggara Pelayanan yang dituju. Menyampaikan aduan melalui: Website: www.lapor.go.id Aplikasi android/iOS: SP4N-LAPOR!
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	



3.	Jangka Waktu Pelayanan	e. Penyampaian tanggapan kepada pengguna layanan; f. Pengarsipan dan rencana tindak lanjut pada tim pengaduan. 3 (tiga) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat;

		8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Rapat Komputer dan Printer Jaringan Internet Formulir Pengaduan Pelayanan Publik Arsip Elektronik QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekcam - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Kasi Pemerintahan & Pelayanan - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik Kasi Pemerintahan & Pelayanan - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan publik Kasi PMD - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan publik Kasi PMD - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan Publik - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
		publik

		Kasi Kessos
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
		Publik
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Trantib
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
		Publik
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan Penanganan Pengaduan Pelayanan
		Publik
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		- Memiliki keterampilan dan kemampuan khusus
		dalam hal penanganan pengaduan
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	10 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- 1 Camat
		- 1 Sekcam
		- 4 Kasi
		- 4 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap

		2.	menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan		Penanganan pengaduan dilaksanakan dengan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	2.	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Evaluasi penerapan standar pelayanan pengaduan dilakukan setelah selesainya proses pengaduan Hasil evaluasi akan ditindaklanjuti dalam bentuk perbaikan mekanisme manajeman pelayanan pengaduan.

SOSIALISASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	l it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	1. Pengguna layanan membuat dan mengirimkan surat permohonan tertulis paling lambat 5 (lima) hari kerja ke Unit Penyelenggara Pelayanan sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi, yang berisi: a. Identitas pemohon b. Materi sosialisasi yang dibutuhkan secara jelas disertai kerangka acuan kegiatan c. Mencantumkan maksud dan tujuan permohonan sosialisasi 2. Hadir langsung ke Unit Penyelenggara Pelayanan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan melakukan: a. Membawa surat permohonan kegiatan sosialisasi dari pimpinan instansi pengguna layanan b. Menunjukkan kartu identitas yang berlaku c. Melakukan scanning barcode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	 Pengguna layanan mengirimkan surat permohonan fasilitasi sosialisasi kepada Unit Penyelenggara Pelayanan Unit Penyelenggara Pelayanan melakukan verifikasi dan analisis persetujuan surat permohonan fasilitasi sosialisasi dari pengguna layanan Jika disetujui, Unit Penyelenggara Pelayanan menyiapkan jadwal dan materi terkait pelaksanaan sosialisasi


		4. Unit Penyelenggara Pelayanan menyampaikan sosialisasi kepada pengguna layanan 5. Sosialisasi diterima oleh pengguna layanan. PERMOHONAN FASILITASI SOSIALISASI VERIFIKASI DAN ANALISIS PERMOHONAN SOSIALISASI PERSIAPAN
		SOSIALISASI
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) Hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk	Kegiatan Sosialisasi Standar Pelayanan
	Pelayanan	Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,

1	T	
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846)
		2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
		Aparatur Sipil Negara (ASN);
		3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pemerintahan Daerah;
		4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
		Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
		215, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5357);
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
		Tentang Perangkat Daerah;
		6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
		Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
		Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat
		Daerah;
		7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
		Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Rapat
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan

		Manahami umian tuga
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi PMD
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi PMD
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		-
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	10 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- 1 Camat

		- 1 Sekcam
		- 4 Kasi
		- 4 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Materi dan informasi yang disampaikan dijamin
	Keamanan dan	kebenarannya dan dapat dipertanggungjawabkan
	Keselamatan	2. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Pelayanan	mendapat penugasan dari atasan langsung
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei
	Pelaksana	Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara
		personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan
		Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai.

PELAYANAN PEMBAYARAN PBB (PAJAK BUMI dan BANGUNAN) (di bawah Rp. 500.000)




	1	
		Pemerintahan & Pelayanan; e. Kasi Pemerintahan & Pelayanan memeriksa dan meberi paraf pada lembar STTS f. Staf mengambil STTS di Kasi Pemerintahan & Pelayanan dan membubuhkan stempel kecamatan; g. Pemohon menerima STTS
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	STTS pembayaran PBB
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

		e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana	 Ruang Pelayanan Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Kasi Pemerintahan & Pelayanan
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	3 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-

		undangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

PENGANTAR SKCK



	1	
		pesyaratan; 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan; 3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon unuk dilengkapi; 4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas pelayanan akan memberikan nomor register dan menyampaikan nya ke Kasi Pemerintahan & Pelayanan untuk verifikasi dan memberikan paraf; 5. Setelah Kasi Pemerintahan memberikan paraf surat rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam; 6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah sekcam memberikan paraf; 7. Setelah rekomendasi SKCK di tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel; 8. Memberikan berkas rekomendasi SKCK kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar SKCK
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAN Dasar Hukum	
1.	Dasai fiukulli	a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

	1	
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); f. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan

		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
•		
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi secara sistem melalui pengukuran
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi

secara personal bagi setiap pegawai dengan
menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai

PENGANTAR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

NO	KOMPONEN	URAIAN			
Terkai	Terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Delivery Service)				
1.	Persyaratan	 Membawa Lembar rekomendasi SKTM dari Desa Lembar verifikasi SKTM Foto kondisi rumah sisi depan & samping ukuran 5R Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Kartu Susunan Keluarga (KSK) pemohon 			
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas melakukan Verifikasi Penandatangan Pemberian Stempel Pemohon Pemohon			


		V-t		
		Keterangan:		
		1. Pemohon mengajukan pelayanan rekomendasi		
		SKTM dengan menyampaikan berkas sesuai		
		pesyaratan;		
		2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi		
		kelengkapan berkas persyaratan;		
		3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan		
		persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke		
		pemohon unuk dilengkapi;		
		4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas		
		pelayanan akan memberikan nomor register dan		
		menyampaikan nya ke Kasi Kessos untuk		
		verifikasi dan validasi apabila data pemohon tidak		
		valid maka akan dikembalikan dan apabila data		
		valid makan Kasi Kessos akan memberikan paraf;		
		5. Setelah Kasi Kessos memberikan paraf surat		
		rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam;		
		6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah		
		sekcam memberikan paraf;		
		7. Setelah rekomendasi SKTM di tanda tangani		
		Camat Staf membubuhkan stempel;		
		8. Memberikan berkas rekomendasi SKTM kepada		
		pemohon.		
3.	Jangka Waktu	15 (lima belas) Menit		
	Pelayanan			
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)		
	3 1	i G v v v		
5.	Produk	Pengantar Permohonan SKTM		
	Pelayanan			
6.	Penanganan	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan,		
	Pengaduan,	Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi		
	Saran dan	Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163		
	Masukan /	☎ (0343) 613345		
	Apresiasi	Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id		
PENG	PENGELOLAAN PELAYANAN			

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
			Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
			Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
			Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2.	Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		۷٠	
			Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
			Lembaran Negara Republik Indonesia
			Nomor 5038);
		3.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
			Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
			(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
			2014 Nomor 6);
		4.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
			Pemerintahan Daerah;
		5.	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
			Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
			Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
			Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
			Negara Nomor 5149);
		6.	Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
			Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1.	Ruang Pelayanan
	Prasarana	2.	Komputer dan Printer
	dan/atau	3.	Jaringan Internet
	Fasilitas	4.	QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Ca	mat
	Pelaksana	-	Memahami uraian tugas
		-	Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
			pelayanan sosialisasi
		-	Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
			publik
		Se	kcam
		-	Memahami uraian tugas
		-	Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
			, 1

		
		pelayanan sosialisasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Kessos
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Kessos
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1 Anchila nalazzanan tidak saguai dangan atandan
0.		1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
		1

Evaluasi Kinerja	1.	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran
Pelaksana		Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi
		secara personal bagi setiap pegawai dengan
		menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja
		Pegawai
	J	J

PENGANTAR IJIN KERAMAIAN



		-
		menyampaikan berkas sesuai pesyaratan; 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan; 3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon unuk dilengkapi; 4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas pelayanan akan menyerahkan ke Kasi Trantib untuk verifikasi; 5. Kasi Trantib melakukan verifikasi dan mencatat tanggal kegiatan dan memberikan nomor register dan memberikan paraf; 6. Setelah Kasi Trantib memberikan paraf surat rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam; 7. Camat akan memberikan tanda tangan setelah sekcam memberikan paraf; 8. Setelah surat rekomendasi permohonan ijin keramaian atau hiburan di tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel; 9. Memberikan berkas surat rekomendasi permohonan ijin keramaian atau hiburan di berikan kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar ijin keramaian
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id

PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		 Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
2.	Sarana dan Prasarana	Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan. 1. Ruang Pelayanan 2. Komputer dan Printer
	dan/atau Fasilitas	3. Jaringan Internet4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekcam Memahami uraian tugas

	Т	T
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Trantib
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Trantib
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
	-	menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	

	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

PENGANTAR SURAT DISPENSASI NIKAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	 it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	Membawa formulir N1 s/d N7 dari KUA setempat Surat dispensasi nikah diterbitkan bila pendaftaran nikah kurang dari 10 (sepuluh) jari kerja sebelm pelaksanaan pernikahan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas melakukan Verifikasi Penandatangan Pemberian Stempel Pengantar surat Dispensasi Nikah Pemohon

		 Keterangan: Pemohon mengajukan pelayanan surat dispensasi nikah dengan menyampaikan berkas sesuai pesyaratan; Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan; Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon unuk dilengkapi; Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas pelayanan akan menyerahkan ke Kasi Kessos
		untuk verifikasi dan Validasi; 5. Kasi Kessos memerintahkan staf untuk membuat surat dispensasi nikah dan memberikan nomor register selanjutnya menyampaikan nya ke Kasi Kessos untuk verifikasi dan memberikan paraf; 6. Setelah Kasi Kessos memberikan paraf surat rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam; 7. Camat akan memberikan tanda tangan setelah sekcam memberikan paraf; 8. Setelahsurat dispensasi nikah di tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel; 9. Memberikan berkas surat dispensasi nikah kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 (tiga puluh) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Surat Dispensasi Nikah
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id

PENG	ELOLAAN PELAYAN	AN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
		Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana dan/atau Fasilitas	 Ruang Pelayanan Komputer dan Printer Jaringan Internet QR Code Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	 Camat Memahami uraian tugas Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekcam Memahami uraian tugas

	Т	T
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Kessos
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Kessos
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	

Pelayanan	
8. Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

SURAT KETERANGAN AHLI WARIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terkai	 it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	 Membawa Surat keterangan waris dari desa yang bermaterai Akte kematian Surat nikah yang meninggal Fc Kartu Tanda Penduduk(KTP)/Kartu Susunan Keluarga (KSK) ahli waris Fc KTP 2 (dua) orang saksi
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Petugas melakukan Verifikasi Berkas Lengkap Penandatangan Pemberian Stempel Surat Keterangan Ahli Waris Pemohon

		Keterangan :
		1. Pemohon mengajukan pelayanan surat
		keterangan waris dengan menyampaikan berkas
		sesuai pesyaratan;
		2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
		kelengkapan berkas persyaratan;
		3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan
		persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke
		pemohon unuk dilengkapi;
		4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas
		pelayanan akan memberikan nomor register dan
		menyampaikan nya ke Kasi Pemerintahan &
		Pelayanan untuk verifikasi dan validasi serta
		memberikan paraf;
		5. Setelah Kasi Pemerintahan memberikan paraf
		surat rekomendasi untuk dimintakan paraf ke
		Sekcam;
		6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah
		sekcam memberikan paraf;
		7. Setelah Surat Keterangan Ahli Waris di tanda
		tangani Camat Staf membubuhkan stempel;
		8. Memberikan berkas Surat Keterangan Ahli Waris
		kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	30 (tiga puluh) Menit
	Pelayanan	oo (aga palan) mem
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk	Surat Keterangan Ahli Waris
	Pelayanan	
6.	Penanganan	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan,
	Pengaduan,	Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi
	Saran dan	Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163
	Masukan /	☎ (0343) 613345
	Apresiasi	Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	 ELOLAAN PELAYAN	I AN
1		

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5038);
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
		Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pemerintahan Daerah;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
		Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
		Negara Nomor 5149);
		6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
		Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam Mamahami urajan tugas
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur

T		,
		pelayanan sosialisasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
5.	Pelaksana	- Camat
	i ciaksana	- Sekcam
		- 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- 2 Jabatan Pelaksana
		- 4 Davatan i Ciansana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	
	Pelayanan	

Evaluasi Kinerja	1.	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran
Pelaksana		Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi
		secara personal bagi setiap pegawai dengan
		menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja
		Pegawai
	J	J

PENGANTAR PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL/KEAGAMAAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	 it dengan proses per	nyampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	 Membawa Proposal bantuan yang telah di tanda tangani Ketua dan Kepala Desa KTP Ketua Panitia/penanggung jawab
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyerah kan berkas persyaratan Petugas melakukan Verifikasi Penandatangan Pemberian Stempel Pengantar permohonan bantuan social/keagamaan Pemohon Keterangan :
		Pemohon mengajukan pelayanan rekomendasi proposal bantuan sosial/agama dengan menyampaikan berkas sesuai pesyaratan;


		O Determs
		2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
		kelengkapan berkas persyaratan;
		3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan
		persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke
		pemohon unuk dilengkapi;
		4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas
		pelayanan akan memberikan nomor register dan
		menyampaikan nya ke Kasi Kessos untuk
		verifikasi dan validasi apabila data pemohon tidak
		valid maka akan dikembalikan dan apabila data
		valid makan Kasi Kessos akan memberikan paraf;
		5. Setelah Kasi Kessos memberikan paraf surat
		rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam;
		6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah
		sekcam memberikan paraf;
		7. Setelah rekomendasi proposal bantuan sosial /
		agama di tanda tangani Camat Staf
		membubuhkan stempel;
		8. Memberikan berkas rekomendasi proposal
		bantuan sosial / agma kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	15 (lima belas) Menit
	Pelayanan	
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk	Pengantar Permohonan Bantuan Sosial/Agama
	Pelayanan	
6.	Dananganan	Vantar Vacamatan Durwadadi Vahunatan Daguruan
0.	Penanganan	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan,
	Pengaduan,	Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi
	Saran dan	Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163
	Masukan /	☎ (0343) 613345
	Apresiasi	Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	 ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		, , ,

	I	
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam Namahami ami ami ama
		Memahami uraian tugasMemahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan

		publik
		Kasi Kessos
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Kessos
6.	Jaminan	- 1 Kasi Kessos
6.	Jaminan Pelayanan	- 1 Kasi Kessos - 2 Jabatan Pelaksana
6.		 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
6.		 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
6.		 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
6.		 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan
6. 7.		 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
	Pelayanan	 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
	Pelayanan Jaminan	 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Pelayanan Jaminan Keamanan dan	 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan	 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
7.	Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 1 Kasi Kessos 2 Jabatan Pelaksana 1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundangundangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.

secara personal bagi setiap pegawai dengan
menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja
Pegawai

PENGANTAR PENGAJUAN DD,ADD,BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUS KEUANGAN & BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA




		Pemohon
		Keterangan :
		1. Pemohon mengajukan pelayanan pengantar
		pengajuan DD,ADD, BHPRD,BKK & Bantuan
		Sumber Dana Lainnya dengan menyampaikan
		berkas sesuai pesyaratan;
		2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi
		kelengkapan berkas persyaratan;
		3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan
		persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke
		pemohon unuk dilengkapi;
		4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas
		pelayanan akan menyampaikan nya ke Kasi PMD
		untuk verifikasi dan validasi apabila data
		pemohon tidak valid maka akan dikembalikan
		dan apabila data valid makan Kasi PMD akan
		menugaskan staf untuk membuat surat
		rekomendasi pencairan dana desa (DD) yang
		selanjutnya akan di paraf oleh Kasi PMD;
		5. Setelah Kasi PMD memberikan paraf surat rekomendasi akan dimintakan paraf ke Sekcam;
		6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah
		sekcam memberikan paraf;
		7. Setelah pengantar pengajuan DD,ADD,
		BHPRD,BKK & Bantuan Sumber Dana Lainnya di
		tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel
		dan mencatat nomor regisrter;
		8. Memberikan berkas pengantar pengajuan
		DD,ADD, BHPRD,BKK & Bantuan Sumber Dana
		Lainnya kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu	30 (iga puluh) Menit
	Pelayanan	
	1	


4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar pengajuan DD,ADD,BHPRD,BKK dll
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan Prasarana	Ruang Pelayanan Komputer dan Printer

	dan/atau Fasilitas	3. Jaringan Internet4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi Pelaksana	Camat - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Sekcam - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sosialisasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Kasi PMD - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik Jabatan Pelaksana - Memahami uraian tugas - Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi - Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang, terdiri dari : - Camat - Sekcam - 1 Kasi PMD

		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

REKOMENDASI PENCAIRAN DD,ADD,BAGI HASIL PAJAK RETRIBUSI DAERAH, BANTUAN KHUSUS KEUANGAN & BANTUAN SUMBER DANA LAINNYA





Keterangan:


- 1. Pemohon mengajukan pelayanan rekomendasi pencairan DD,ADD,BHPRD,BKK, bantuan sumber lainnya dengan menyampaikan berkas sesuai pesyaratan;
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
- 3. Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon unuk dilengkapi;
- 4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas pelayanan akan menyampaikan nya ke Kasi PMD untuk verifikasi dan validasi apabila data pemohon tidak valid maka akan dikembalikan dan apabila data valid makan Kasi PMD akan menugaskan staf untuk membuat surat rekomendasi pencairan DD,ADD,BHPRD,BKK, bantuan sumber lainnya yang selanjutnya akan di paraf oleh Kasi PMD;
- 5. Setelah Kasi PMD memberikan paraf surat rekomendasi akan dimintakan paraf ke Sekcam;
- 6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah sekcam memberikan paraf;

3.	Jangka Waktu Pelayanan	 Setelah rekomendasi pencairan DD,ADD,BHPRD,BKK, bantuan sumber lainnya di tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel dan mencatat nomor regisrter; Memberikan berkas rekomendasi DD,ADD,BHPRD,BKK, bantuan sumber lainnya kepada pemohon. (iga puluh) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Rekomendasi Pencairan DD,ADD,BHPRD,BKK ,Bantuan Sumber Dana Lainnya
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi ELOLAAN PELAYAN	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor Tentang Pelaksanaan Undang- Tahun 2008 Tentang Keter Publik (Lembaran Negara R Tahun 2010 Nomor 99, Tar Negara Nomor 5149); 6. Peraturan Daerah Nomor 5 Ta Pelayanan Publik di Kabupaten	Pbukaan Informasi Republik Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia Indonesia
2. Sarana dan 1. Ruang Pelayanan	
Prasarana 2. Komputer dan Printer	
dan/atau 3. Jaringan Internet	
Fasilitas 4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Mas	yarakat
3. Kompetensi Camat	
Pelaksana - Memahami uraian tugas	
- Memahami sistem, mekanisi	me dan prosedur
pelayanan sosialisasi	
- Memahami standar pelayanan	n dalam pelayanan
publik	
Sekcam	
- Memahami uraian tugas	
- Memahami sistem, mekanisr	ne dan prosedur
pelayanan sosialisasi	
- Memahami standar pelayanan	dalam pelayanan
publik Kasi PMD	
- Memahami uraian tugas	
- Memahami sistem, mekanisr	ne dan prosedur
pelayanan konsultasi	ne dan prosedur
- Memahami standar pelayanan	dalam pelavanan
publik	1 3
Jabatan Pelaksana	
- Memahami uraian tugas	
- Memahami sistem, mekanisr	ne dan prosedur
pelayanan konsultasi	
- Memahami standar pelayanan	dalam pelayanan
publik	

4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	5 Orang, terdiri dari : - Camat - Sekcam - 1 Kasi PMD - 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang telah ditetapkan Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

PENGANTAR PERSYARATAN PNS/TNI/POLRI



	1	T
		 Keterangan: Pemohon mengajukan pelayanan rekomendasi persyaratan pendaftaran TNI/POLRI dengan menyampaikan berkas sesuai pesyaratan; Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan; Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon unuk dilengkapi; Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas pelayanan akan memberikan nomor register dan menyampaikan nya ke Kasi Pemerintahan & Pelayanan untuk verifikasi dan memberikan paraf; Setelah Kasi Pemerintahan memberikan paraf surat rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam; Camat akan memberikan tanda tangan setelah sekcam memberikan paraf; Setelah rekomendasi persyaratan pendaftaran TNI/POLRI di tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel; Memberikan berkas rekomendasi persyaratan pendaftaran TNI/POLRI kepada pemohon.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	Pengantar Persyaratan PNS/TNI/POLRI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan /	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 ☎ (0343) 613345

	Apresiasi	Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
DENC	 ELOLAAN PELAYAN	ART
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
		Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
		Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
		2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5038);
		3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
		Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
		2014 Nomor 6);
		4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
		Pemerintahan Daerah;
		5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
		Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
		Negara Nomor 5149);
		6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
		Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan

		publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	1. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
		55 &


7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi secara sistem melalui pengukuran
	Pelaksana	Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai


STANDAR PELAYANAN

PENGANTAR SURAT KETERANGAN DOMISILI UNTUK WNA

PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	it dengan proses peny	vampaian pelayanan (Delivery Service)
1.	Persyaratan	 Foto copy Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Kantor Imigrasi, 1 (satu) lembar Foto copy Passport yang masih valid, 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Tanda Melapor (STM) dari Kepolisian, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pekerjaan dari Pejabat yang Berwenang Pas Foto 2x3 berwarna, 2 (dua) lembar Surat Keterangan Domisili dari Desa
		7. Surat pengantar dari Desa untuk Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pemohon menyerahkan Pengantar Surat Keterangan Domisili WNA Berkas Tdk Lengkap Petugas melakukan Verifikasi Berkas Lengkap Penandatangan





Keterangan:

- Pemohon mengajukan pelayanan pengantar surat keterangan domisili untuk WNA dengan menyampaikan berkas sesuai pesyaratan;
- 2. Petugas pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan;
- Apabila terdapat kekurangan kelengkapan persyaratan maka berkas akan dikembalikan ke pemohon unuk dilengkapi;
- 4. Apabila kelengkapan berkas lengkap, Petugas pelayanan akan memberikan nomor register dan menyampaikan nya ke Kasi Pemerintahan & Pelayanan untuk verifikasi dan memberikan paraf;
- Setelah Kasi Pemerintahan memberikan paraf surat rekomendasi untuk dimintakan paraf ke Sekcam;
- 6. Camat akan memberikan tanda tangan setelah sekcam memberikan paraf;
- 7. Setelah pengantar surat keterangan domisili untuk WNA di tanda tangani Camat Staf membubuhkan stempel;
- 8. Memberikan berkas pengantar surat keterangan domisili untuk WNA kepada pemohon.

3.	Jangka Waktu Pelayanan	15 (lima belas) Menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk	pengantar surat keterangan domisili untuk WNA
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAI	VAN
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149); Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.

2.	Sarana dan	1. pengantar surat keterangan domisili untuk WNA
	Prasarana	Ruang Pelayanan
	dan/atau	2. Komputer dan Printer
	Fasilitas	3. Jaringan Internet
		4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
4.	Pengawasan	1. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja
		(PPK)
		2. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam)
		bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
		-

	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan	3. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar
	Pelayanan	pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
		menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan
		4. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	
	Pelayanan	
8.	Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi secara sistem melalui pengukuran
	Pelaksana	Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi
		secara personal bagi setiap pegawai dengan
		menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja
		Pegawai


STANDAR PELAYANAN

REKOMENDASI PENGANGKATAN ,MUTASI DAAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1	Persyaratan	Rekomendasi Pengangkatan Perangkat Desa dari Proses P3D (Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa):
		a. Surat Rekomendasi Pengangkatan Calon Perangkat Desa menjadi Perangkat Desa
		b. Berita acara ujian P3D
		c. Daftar Nilai Hasil Ujian P3D;
		d. Persyaratan administrasi Calon Perangkat Desa berupa surat lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas segel/bermaterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjaringan dan Penyaringan, dengan wajib melampirkan:
		 Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan YME. Fotokopi ijazah pendidikan dari ijazah pendidikan dasar sampai dengan ijazah pendidikan terakhir yang dilegalisir pejabat

- berwenang;
- 4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang dilegalisir pejabat berwenang;
- 5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang dilegalisir pejabat berwenang;
- 6. Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir pejabat berwenang;
- 7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang dikeluarkan oleh Kepolisian minimal tingkat Kepolisian Sektor;
- 8. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
- 9. Pas foto berwarna dengan ukuran 4 x 6 centimeter;
- 10. Bagi Bakal Calon dari luar Daerah,
 melampirkan surat keterangan dari Pemerintah
 Desa atau kelurahan pada Kabupaten/Kota
 masing- masing, yang menerangkan bahwa
 Bakal Calon benar-benar penduduk di Desa
 atau kelurahan pada Kabupaten/Kota masingmasing.
- 11. Rekomendasi Pengangkatan dari Rotasi Perangkat Desa:
 - a. Surat Permohonan Rekomendasi Rotasi Perangkat Desa
 - b. Berita Acara Penilaian Rotasi Perangkat Desa
 - c. Penilaian Perangkat Desa
- 12. Rekomendasi Pemberhentian Perangkat Desa



	ı	
		 Surat keterangan yang dimohonkan akan didelegasi oleh Pejabat yang berwenang dan distempel oleh petugas terkait. Rekomendasi pengangkat,mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa diberikan ke Pemohon
3	Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja jika persyaratan pemohon lengkap
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk	Rekomendasi, Pengangkatan, Mutasi, dan
		pemberhentian Perangkat Desa
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
PENG	ELOLAAN PELAYAN	
1.	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
		Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14
		Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
		Negara Nomor 5149);
		6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang
		Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik

4.	Pengawasan Internal	 Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK) Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah Pelaksana	 5 Orang, terdiri dari : Camat Sekcam 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	 5. Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan 6. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Petugas yang melaksanakan pelayanan telah mendapat penugasan dari atasan langsung.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi secara sistem melalui pengukuran Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi secara personal bagi setiap pegawai dengan menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

STANDAR PELAYANAN

PENGANTAR PENGANGKATAN dan PEMBERHENTIAN KEPALA DESA/BPD

PADA KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
Terka	it dengan proses pen	yampaian pelayanan (Delivery Service)
1	Persyaratan	1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri
		2. Berita Acara Rapat terkait pemberhentian
		3. Usulan BPD terkait Pemberhentian
		4. Keputusan BPD tentang Pemberhentian BPD
		5. Fotocopy KTP Kepala Desa/BPD yang diberhentika
		6. Fotocopy KK Kepala Desa/BPD yang diberhentikan
		7. SK sebelumnya
2		Pemohon menyerahkan berkas beserta persyaratanya Berkas Tdk Lengkap
		Petugas melakukan
		Verifikasi
		Berkas Lengkap
		Penandatangan
		Pemberian Stempel 83

		
		Pengantar Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa/BPD
		Pemohon Keterangan: 1. Pengajuan kelengkapan berkas
		Petugas melakukan proses registrasi terhadap berkas-berkas yang telah lengkap
		 Surat keterangan yang dimohonkan akan didelegasi oleh Pejabat yang berwenang dan distempel oleh petugas terkait. Pengantar pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa/BPD diberikan kepada pemohon
3	Waktu Pelayanan	1 Hari Kerja jika persyaratan pemohon lengkap
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk	Pengantar Pengangkatan dan pemberhentian
	5	Kepala Desa/BPD
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan / Apresiasi	Kantor Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, Jl. Raya purwodadi No. 53 Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Kode Pos 67163 (0343) 613345 Website: http://purwodadi.pasuruan.go.id
ремс	 ELOLAAN PELAYAN	IAN
1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang
	I.	

		Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran
		Negara Nomor 5149);
		6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Pasuruan.
2.	Sarana dan	1. Ruang Pelayanan
	Prasarana	2. Komputer dan Printer
	dan/atau	3. Jaringan Internet
	Fasilitas	4. QR <i>Code</i> Survei Kepuasan Masyarakat
3.	Kompetensi	Camat
	Pelaksana	- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
		Sekcam
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur
		pelayanan sosialisasi

		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan
		publik
		Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
		Jabatan Pelaksana
		- Memahami uraian tugas
		- Memahami sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan konsultasi
		- Memahami standar pelayanan dalam pelayanan publik
4.	Pengawasan	3. Dilakukan penilaian pegawai dengan Sasaran
	Internal	Kerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja (PPK)
		4. Penilaian dilakukan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali
5.	Jumlah	5 Orang, terdiri dari :
	Pelaksana	- Camat
		- Sekcam
		- 1 Kasi Pemerintahan & Pelayanan
		- 2 Jabatan Pelaksana
6.	Jaminan Pelayanan	Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan maka siap
	1 olayarlari	menerima sanksi sesuai peraturan perundang-
		undangan yang telah ditetapkan 2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap,
		2. Informasi diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7.	Jaminan	1. Petugas yang melaksanakan pelayanan telah
	Keamanan dan	mendapat penugasan dari atasan langsung.
	Keselamatan	
	Pelayanan	

Evaluasi Kinerja	1. Evaluasi secara sistem melalui pengukuran
Pelaksana	Survei Kepuasan dalam tiap tribulan dan evaluasi
	secara personal bagi setiap pegawai dengan
	menggunakan Lembar Penilaian Prestasi Kerja
	Pegawai
	Č